



PUTUSAN

Nomor : 5451/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Batu, sebagai "**Pemohon**",

Lawan

TERMOHON , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5451/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 22 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 687/23/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Temas Kecamatan



batu kota Batu kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Jalan Dewi Sartika III B RT.02 RW.09 Desa Temas Kecamatan Batu Kota Batu kurang lebih selama 4 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. AHMAD WAHYU ROMADAN, umur 6 tahun;
 - b. FEBRIANTO AHMAD SAPUTRA, umur 1 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Termohon lebih nurut dan patuh kepada orangtua Termohon dari pada kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sehingga Pemohon merasa tidak dihormati dan dihargai sebagai suaminya;
 - b. Termohon berani kepada Pemohon apabila dinasehati kebaikan dalam menjalani rumah tangga Termohon seringkali membantah;
 - c. Orangtua Termohon sering ikut campur perihal masalah rumah tangga Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman menjalani rumah tangga dengan Termohon;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon pernah 2 kali minta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan April 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas kurang lebih selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 5451/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg tanggal 01 Oktober 2013 dan tanggal 17 Oktober 2013, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang Nomor : 687/23/X/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Oktober 2007, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Termohon juga mengajukan bukti saksi dua orang yang masing-masing sebagai berikut:

1. KUSTIWAN bin SUMARDI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena bertetangga;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut karena keduanya sudah lama hidup berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Termohon tidak patuh dan berani kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 bulan yang lalu hingga sekarang ini;
- Bahwa Selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan saling tidak menghiraukan lagi;

2. SUBANDI bin SUKAMSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi paman Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan masalah Termohon yang tidak patuh kepada Pemohon dan berani membantah ketika dinasihati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan saling tidak menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa pemohon mencukupkan pembuktiannya dan mohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda P. yang diajukan Pemohon di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, dan telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 125 (1) HIR. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (*tangkisan*) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Termohon dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan permohonan Pemohon beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Termohon, maka Majelis Hakim perlu membebankan wajib bukti kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan pula bukti dua orang saksi yaitu KUSTIWAN bin SUMARDI dan SUBANDI bin SUKAMSI, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena telah bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti bertanda P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon berani kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan yang lalu hingga sekarang ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan saling tidak menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan, serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang maksudnya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaidah usuliyah;

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam waktu 14 hari, Panitera/Pejabat pengadilan yang ditunjuk harus mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan serta Kantor Urusan Agama tempat perceraian dilangsungkan untuk didaftarkan

9



putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang telah disiapkan untuk itu;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 3 point, namun didalam diktum majelis hakim mengabulkan 5 point, hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2013 Masehi**, bertepatan tanggal **17 Zulhijah 1434 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. MULYANI, M.H.**, Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **LUTFI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. MASYKUR ROSIH

Drs. H. MULYANI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUTFI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	320.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	364.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)